



UIN Imam Bonjol
Padang

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
NOMOR 797 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL
DAN TEKNIS PENGAJUANNYA PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL PADANG ATAS DAMPAK BENCANA COVID-19

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meringankan beban mahasiswa, orang tua/wali, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa dan meminimalisir angka putus kuliah mahasiswa pada masa pandemi covid-19, perlu ditetapkan Keringanan Uang Kuliah Tunggal dan Teknis Pengajuannya pada Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang atas Dampak Bencana Covid-19;
- b. bahwa Penetapan Keringanan Uang Kuliah Tunggal dan Teknis Pengajuannya pada Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang atas Dampak Bencana Covid-19 sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Keringanan Uang Kuliah Tunggal dan Teknis Pengajuannya pada Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang atas Dampak Bencana Covid-19.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
4. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan Bencana Non alam Penyebaran Coronan Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 35 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 68);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1005);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

10. Keputusan Menteri Agama Nomor 1195 Tahun 2019 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2020-2021;
11. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Nomor 142 Tahun 2021 Tentang Penetapan Keringanan Uang Kuliah Tunggal Pada Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Atas Dampak Bencana Covid-19;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 81 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 515 Tahun 2021 tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Atas Dampak Bencana Wabah Covid-19.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL DAN TEKNIS PENGAJUANNYA PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG ATAS DAMPAK BENCANA COVID-19.
- KESATU : Menetapkan keringanan UKT bagi Mahasiswa Program Sarjana dan Program Diploma Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang atas dampak bencana pandemi covid-19.
- KEDUA : Keringanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku ketentuan sebagai berikut.
- a. Pengurangan UKT diberikan sebesar 15% (lima belas persen) dari nominal UKT yang telah ditetapkan dan berlaku untuk pembayaran UKT semester gasal tahun akademik 2021/2022.
 - b. Masa pembayaran UKT semester gasal tahun akademik 2021/2022 tanggal 12 Juli -13 Agustus 2021.
 - c. Mahasiswa akan berstatus aktif setelah pelunasan UKT.
 - d. Keringanan UKT berlaku bagi mahasiswa dengan tahun masuk (angkatan) 2015 - 2020.
- KETIGA : Keringanan UKT diberikan kepada:
- a. mahasiswa dengan status orang tua/wali :
 - 1) meninggal dunia;
 - 2) mengalami pemutusan hubungan kerja;
 - 3) mengalami kerugian usaha atau dinyatakan pailit;
 - 4) mengalami penutupan tempat usaha; atau
 - 5) menurun pendapatannya secara signifikan.
 - b. mahasiswa yang membiayai kuliah secara mandiri dan berada pada kondisi sebagaimana diktum KETIGA huruf a poin 2, 3, 4, atau 5 dapat mengajukan permohonan keringanan UKT.
- KEEMPAT : Keringanan UKT tidak diberikan kepada mahasiswa yang:
- a. orang tua/ wali mahasiswa berprofesi sebagai Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, TNI, Polri, Pegawai BUMN/BUMD, Hakim, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan yang setara lainnya;
 - b. sedang menerima beasiswa bidikmisi, KIP atau yang UKT-nya berada di kelompok 1.
- KELIMA : Teknis pengajuan keringanan UKT dilakukan dengan cara:
- a. mengajukan surat permohonan keringanan UKT dengan menyertakan (1) scan Kartu Keluarga (KK) dan (2) Surat Keterangan terdampak covid-19 dari Kepala Desa/Lurah/Wali Nagari/ Camat setempat;
 - b. semua kelengkapan berkas yang sudah di-scan dikirimkan ke link sebagaimana yang tercantum pada pengumuman nomor : B. /Un.13/R/B.IV/PP.00.9/07/2021 paling lambat tanggal 24 Juli 2021.

- KEENAM : Keringanan Uang Kuliah Tunggal berlaku pada Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022.
- KETUJUH : Dengan diterbitkannya keputusan ini, Keputusan Rektor nomor 142 tahun 2021 tanggal 26 Januari 2021 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 13 Juli 2021

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL PADANG



EKA PUTRA WIRMAN

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Kepala Kantor Wilayah Perbendaharaan Propinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Kepala Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
5. Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang